



P U T U S A N
Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIBY YANTO Als WIBY Bin SUBARDIYATNO;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 3 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Air Tenggiling RT 010 Desa Cit Kecamatan Riau Silip
Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wiby Yanto als. Wiby Bin Subardiyatno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wiby Yanto als. Wiby Bin Subardiyatno dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dikembalikan kepada klinteng PETTI MIAW melalui saksi ZULFIAN SUSANTO Anak dari FAT LI;

- 1 (satu) buah obeng minus berwarna kuning;
- 2 (dua) buah gembok berwarna emas;
- 1 (satu) buah gembok berwarna silver;
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru bertuliskan NB;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berwarna hitam merah berisikan rekaman video CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter MX berwarna putih hitam dengan Nopol BN 2116 TO;
- 1 (satu) lembar STNKB atas nama pemilik ANJASMARA dengan merk motor Yamaha Jupiter MX warna putih hitam dengan Nomor rangka MH350C002CK38290 Nomor mesin 50C-382979 dengan Nopol BN 2116 TQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa WIBY YANTO als. WIBY Bin SUBARDIYATNO;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-779/S.Liat/07/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa WIBY YANTO als. WIBY Bin SUBARDIYATNO**, pada hari Senin tanggal 06 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Klenteng PETTI MIAW yang beralamat di Jl. Raya Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024, terdakwa melihat kondisi dan situasi klenteng PETTI MIAW yang beralamat di Jl. Raya Deniang Kec. Riau Silip Kab. Bangka dari seberang jalan dalam keadaan sepi dan tidak ada orang. Kemudian esoknya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, terdakwa kembali mendatangi klenteng tersebut lalu memberanikan diri untuk masuk ke dalam halaman klenteng untuk melihat kondisi dan situasi di dalam dan ternyata tidak ada orang, terdakwa juga melihat posisi gembok gembok yang terdapat di dalam klenteng tersebut sehingga muncul lah niat terdakwa untuk merusak gembok-gembok tersebut lalu mengambil uang yang ada di dalam kotak amal klenteng PETTI MIAW;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, terdakwa pulang dari nongkrong dirumah teman terdakwa yang beralamat di Desa KD.Mentok Kec. Riau Silip Kab. Bangka lalu sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa sampai di klenteng PETTI MIAW lalu memarkirkan sepeda motornya yaitu 1 unit motor Yamaha merk Jupiter MX warna putih hitam Nopol BN 2116 TQ di pinggir jalan raya depan klenteng, kemudian terdakwa berjalan menuju pintu depan klenteng yang dikunci dengan 1 buah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok berwarna silver, terdakwa lalu mengeluarkan 1 buah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya untuk merusak gembok tersebut. Setelah pintu depan terbuka, terdakwa lalu masuk ke dalam lalu kembali merusak 2 buah gembok berwarna emas yang mengunci kotak amal di dalam klenteng. Setelah kotak amal terbuka, terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa dari kotak amal klenteng PETTI MIAW yaitu sebesar Rp.2.721.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin dan tidak diizinkan untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal klenteng PETTI MIAW tersebut;

Perbuatan Terdakwa **WIBY YANTO als. WIBY Bin SUBARDIYATNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULFIAN SUSANTO Anak dari FAT LI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Klenteng PETTI MIAW telah kehilangan uang yang berada di dalam kotak amal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Klenteng PETTI MIAW yang beralamat di Jl. Raya Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa jabatan saksi di Klenteng PETTI MIAW adalah sebagai bendahara klenteng yang bertugas mengatur bagian keuangan klenteng tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi mendapatkan telfon dari saksi Khin Ho yang merupakan petugas perawatan klenteng PETTI MIAW yang memberitahukan bahwa klenteng tersebut telah dibongkar oleh orang yang tidak kenal, kemudian saksi menelfon ketua klenteng PETTI MIAW yaitu saksi Atik dan memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi pergi ke klenteng tersebut dan sesampainya di klenteng PETTI MIAW, saksi melihat kondisi pintu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan klenteng dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) gembok berwarna silver yang mengunci pintu tersebut telah rusak, lalu saksi masuk ke dalam klenteng dan melihat kondisi kotak amal klenteng sudah berpindah posisi dan terbuka dengan 2 (dua) kunci gembok berwarna emas yang rusak serta isi dari kotak amal tersebut sudah kosong;

- Bahwa saksi memperkirakan isi kotak amal tersebut kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikarenakan kotak amal tersebut sudah 6 (enam) bulan isinya tidak diambil, setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melapor ke kantor Polres Bangka;
 - Bahwa kondisi Klenteng PETTI MIAW pada saat sebelum kejadian tersebut terjadi semua pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan kondisi kotak amal dalam keadaan terkunci gembok;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat kotak amal di Klenteng PETTI MIAW tersebut pada waktu malam hari sewaktu saksi sembahyang di klenteng tersebut;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi Atik dan saksi Khin Ho;
 - Bahwa cara saksi mengetahui yang mengambil isi kotak amal di Klenteng PETTI MIAW tersebut adalah Terdakwa yaitu setelah mengecek rekaman CCTV yang ada di Klenteng;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil isi kotak amal tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Klenteng PETTI MIAW mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. ATIK Anak dari SIAW THIAM LOY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Klenteng PETTI MIAW telah kehilangan uang yang berada di dalam kotak amal;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Klenteng PETTI MIAW yang beralamat di Jl. Raya Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di Klenteng PETTI MIAW adalah sebagai ketua klenteng yang bertugas mengatur kepengurusan klenteng tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi mendapatkan telfon dari saksi Zulfian Susanto yang merupakan bendahara klenteng PETTI MIAW yang memberitahukan bahwa klenteng tersebut telah dibongkar oleh orang yang tidak kenal. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB saksi pergi ke klenteng tersebut dan sesampainya di klenteng PETTI MIAW, saksi melihat kondisi pintu depan klenteng dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) gembok berwarna silver yang mengunci pintu tersebut telah rusak;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam klenteng dan melihat kondisi kotak amal klenteng sudah berpindah posisi dan terbuka dengan 2 (dua) kunci gembok berwarna emas yang rusak serta isi dari kotak amal tersebut sudah kosong;
- Bahwa saksi memperkirakan isi kotak amal tersebut kurang lebih Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dikarenakan kotak amal tersebut sudah 6 (enam) bulan isinya tidak diambil, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melapor ke kantor Polres Bangka;
- Bahwa kondisi Klenteng PETTI MIAW pada saat sebelum kejadian tersebut terjadi semua pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan kondisi kotak amal dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat kotak amal di Klenteng PETTI MIAW tersebut pada waktu malam hari sewaktu saksi sembahyang di klenteng tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi Zulfian Susanto dan saksi Khin Ho;
- Bahwa cara saksi mengetahui yang mengambil isi kotak amal di Klenteng PETTI MIAW tersebut adalah Terdakwa yaitu setelah mengecek rekaman CCTV yang ada di Klenteng;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil isi kotak amal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Klenteng PETTI MIAW mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KHIN HO Anak dari TAN KHO YUN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Klenteng PETTI MIAW telah kehilangan uang yang berada di dalam kotak amal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Klenteng PETTI MIAW yang beralamat di Jl. Raya Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi yang merupakan petugas perawatan klenteng PETTI MIAW datang ke klenteng untuk melakukan tugas membersihkan klenteng seperti biasa, kemudian saksi mendapati bahwa klenteng tersebut telah dibongkar oleh orang yang tidak kenal;
- Bahwa kemudian saksi menelfon saksi Zulfian Susanto selaku bendahara klenteng untuk memberitahukan hal tersebut, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB saksi Zulfian Susanto dan saksi Atik tiba di klenteng PETTI MIAW lalu mengecek keadaan klenteng bersama saksi dan ditemukan kondisi pintu depan klenteng dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) gembok berwarna silver yang mengunci pintu tersebut telah rusak;
- Bahwa lalu saksi masuk ke dalam klenteng dan melihat kondisi kotak amal klenteng sudah berpindah posisi dan terbuka dengan 2 (dua) kunci gembok berwarna emas yang rusak serta isi dari kotak amal tersebut sudah kosong;
- Bahwa saksi memperkirakan isi kotak amal tersebut kurang lebih Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dikarenakan kotak amal tersebut sudah 6 (enam) bulan isinya tidak diambil, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Zulfian Susanto melapor ke kantor Polres Bangka;
- Bahwa kondisi Klenteng PETTI MIAW pada saat sebelum kejadian tersebut terjadi semua pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan kondisi kotak amal dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi Zulfian Susanto dan saksi Atik;
- Bahwa cara saksi mengetahui yang mengambil isi kotak amal di Klenteng PETTI MIAW tersebut adalah Terdakwa yaitu setelah mengecek rekaman CCTV yang ada di Klenteng;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Klenteng PETTI MIAW mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil sejumlah uang di dalam kotak amal milik Klenteng PETTI MIAW tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di klenteng PETTI MIAW yang beralamat di Jalan Raya Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang nongkrong dari rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa KD. Mentok Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka. Kemudian Terdakwa menuju klenteng PETTI MIAW yang beralamat di Jalan Raya Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka lalu Terdakwa berhenti di depan klenteng tersebut dan memarkirkan motor Terdakwa di pinggir jalan raya sekira pukul 02.30 WIB. Setelah itu Terdakwa menuju pintu depan klenteng yang terkunci 1 (satu) buah gembok berwarna silver, lalu Terdakwa mengeluarkan obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa merusak gembok tersebut;
- Bahwa setelah pintu klenteng tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam klenteng dan kembali merusak 2 (dua) buah gembok berwarna emas yang mengunci kotak amal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan klenteng tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan pengamatan dengan cara Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengunjungi klenteng PETTI MIAW yaitu pada tanggal 3 dan 4 Mei 2024 untuk memantau situasi di klenteng tersebut dan melihat gembok-gembok yang ada;
- Bahwa untuk sampai ke Klenteng PETTI MIAW tersebut Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk JUPITER MX warna hitam putih dengan nopol BN 2116 TQ yang merupakan milik ayah Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk merusak gembok-gembok di klenteng tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng minus berwarna kuning;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan aksinya, klenteng tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang menjaga;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang di kotak amal Klenteng PETTI MIAW tersebut adalah untuk membeli cat Pylox untuk merayakan kelulusan Terdakwa dari SMA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau dibeirkan izin untuk mengambil uang di kotak amal yang terdapat di dalam klenteng PETTI MIAW tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah obeng minus berwarna kuning;
- 2 (dua) buah gembok berwarna emas;
- 1 (satu) buah gembok berwarna silver;
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru bertuliskan NB;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berwarna hitam merah berisikan rekaman video CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter MX berwarna putih hitam dengan Nopol BN 2116 TO;
- 1 (satu) lembar STNKB atas nama pemilik ANJASMARA dengan merk motor Yamaha Jupiter MX warna putih hitam dengan Nomor rangka MH350C002CK38290 Nomor mesin 50C-382979 dengan Nopol BN 2116 TQ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di klenteng PETTI MIAW yang beralamat di Jalan Raya Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka telah mengambil uang sejumlah Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal milik Klenteng PETII MIAW tanpa ijin;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang nongkrong dari rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa KD. Mentok Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka. Kemudian Terdakwa menuju klenteng PETTI MIAW yang beralamat di Jalan Raya Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka lalu Terdakwa berhenti di depan klenteng tersebut dan memarkirkan motor Terdakwa di pinggir jalan raya sekira pukul 02.30 WIB. Setelah itu Terdakwa menuju pintu depan klenteng yang terkunci 1 (satu) buah gembok berwarna silver, lalu Terdakwa mengeluarkan obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa merusak gembok tersebut;
- Bahwa setelah pintu klenteng tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam klenteng dan kembali merusak 2 (dua) buah gembok berwarna emas yang mengunci kotak amal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan klenteng tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan pengamatan dengan cara Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengunjungi klenteng PETTI MIAW yaitu pada tanggal 3 dan 4 Mei 2024 untuk memantau situasi di klenteng tersebut dan melihat gembok-gembok yang ada;
- Bahwa untuk sampai ke Klenteng PETTI MIAW tersebut Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk JUPITER MX warna hitam putih dengan nopol BN 2116 TQ yang merupakan milik ayah Terdakwa dan untuk merusak gembok-gembok di klenteng tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng minus berwarna kuning;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan aksinya, klenteng tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang menjaga;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang di kotak amal Klenteng PETTI MIAW tersebut adalah untuk membeli cat Pylox untuk merayakan kelulusan Terdakwa dari SMA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau dibeirkan izin untuk mengambil uang di kotak amal yang terdapat di dalam klenteng PETTI MIAW tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Klenteng PETTI MIAW mengalami kerugian sejumlah Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **WIBY YANTO AIS WIBY Bin SUBARDIYATNO** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;



Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di klenteng PETTI MIAW yang beralamat di Jalan Raya Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka telah mengambil uang sejumlah Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal milik Klenteng PETII MIAW tanpa ijin;

Menimbang bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa uang sejumlah Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut ada di dalam kotak amal di dalam kleneteng tersebut yang selanjutnya Terdakwa ambil dengan cara merusak gembok yang ada di kotak amal tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Klenteng PETTI MIAW mengalami kerugian sejumlah Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pengurus Klenteng PETII MIAW yaitu saksi Zulfian Susanto dan rencananya uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli cat Phylox untuk merayakan kelulusan Terdakwa;;



Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu unsur ini mengandung beberapa perbuatan sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa untuk bisa mengambil uang sejumlah Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut dilakukan dengan cara setelah sampai di Klenteng PETII MIAW kemudian Terdakwa menuju pintu depan klenteng yang terkunci 1 (satu) buah gembok berwarna silver, lalu Terdakwa mengeluarkan obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa merusak gembok tersebut. Setelah pintu klenteng tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam klenteng dan kembali merusak 2 (dua) buah gembok berwarna emas yang mengunci kotak amal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan klenteng tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) di persidangan diperoleh fakta merupakan milik Klenteng PETII MIAW maka ditetapkan dikembalikan kepada Klenteng PETII MIAW melalui saksi Zulfian Susanto Anak dari Fat Li;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng minus berwarna kuning, 2 (dua) buah gembok berwarna emas, 1 (satu) buah gembok berwarna silver, 1 (satu) buah jaket berwarna biru bertuliskan NB dan 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berwarna hitam merah berisikan rekaman video CCTV yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter MX berwarna putih hitam dengan Nopol BN 2116 TO dan 1 (satu) lembar STNKB atas nama pemilik ANJASMARA dengan merk motor Yamaha Jupiter MX warna putih hitam dengan Nomor rangka MH350C002CK38290 Nomor mesin 50C-382979 dengan Nopol BN 2116 TQ di persidangan diperoleh fakta merupakan milik ayah Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Wiby Yanto Als Wiby Bin Subardiyatno;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Klenteng PETII MIAW;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wiby Yanto Als Wiby Bin Subardiyatno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
Dikembalikan kepada klereng PETTI MIAW melalui saksi Zulfian Susanto Anak dari Fat Li;
 - 1 (satu) buah obeng minus berwarna kuning;
 - 2 (dua) buah gembok berwarna emas;
 - 1 (satu) buah gembok berwarna silver;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna biru bertuliskan NB;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berwarna hitam merah berisikan rekaman video CCTV;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter MX berwarna putih hitam dengan Nopol BN 2116 TO;
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama pemilik ANJASMARA dengan merk motor Yamaha Jupiter MX warna putih hitam dengan Nomor rangka MH350C002CK38290 Nomor mesin 50C-382979 dengan Nopol BN 2116 TQ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Wiby Yanto Als Wiby Bin Subardiyatno;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh M. Hafiz Nur Faizi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, S.H.